

“REVITALISASI PERAN PENGURUS MASJID DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODEL DAKWAH EKONOMI KREATIF DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN”

Dr. H. Musriadi, M.H & Andi Rezal Juhari

Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Indonesia
musriadi58@gmail.com & Andrezjuhari17@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini membahas terkait bagaimana peran pengurus masjid masyarakat suku Bugis dalam mengelola masjid. Berawal dari fungsi masjid dewasa ini yang semakin sempit maka perlu adanya revitalisasi pengurus masjid sebagai pengelola untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pelopor utama peradaban umat. Revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat sebagai solusi problematika dewasa ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan Ilmu Tafsir dan Ilmu Antropologi. Serta melakukan kajian lapangan dengan melakukan wawancara kepada tokoh adat. Berdasarkan dari serangkaian tahapan penelitian tersebut. Peneliti dapat menghasilkan kesimpulan bahwa hasil revitalisasi peran pengurus masjid berbasis kearifan lokal melalui dakwah ekonomi kreatif dalam perspektif Al-Qur’an adalah melahirkan program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh pengurus masjid dengan bentuk konsep program ekonomi konsumtif dan ekonomi kreatif. Implikasi penelitian ini yakni hendaknya pengurus masjid mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pelopor utama pemberdayaan umat melalui program-program yang berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: *Sara’; Dakwah; Pemberdayaan; Ekonomi; Umat.*

1. PENDAHULUAN

Masjid dalam sejarahnya mempunyai arti penting dalam kehidupan umat Islam. Hal ini dikarenakan masjid pada masa Rasulullah saw.. menjadi sentral kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan masjid menjadi fasilitas umat Islam mencapai kemajuan peradaban.¹

Namun, kondisi masjid dewasa ini terindikasi tidak digunakan kecuali untuk ritual peribadatan.² Hal tersebut dikarenakan perkembangan globalisasi mengubah pola pikir, gaya hidup, bahkan perilaku masyarakat yang mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai kekerabatan, kebersamaan dan munculnya budaya individualisme pada masyarakat.³

1 Syamsul Kurniawan, “Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 4 No. 2 (2014), h.169.

2 Kusno, “Imarah Al-Masajid dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni dalam Rawa’i’u al-baya’n Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur’a’n), Skripsi (Fak. Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 21-22.

3 Asdi Wirman Jakfar, “Peluang dan Tantangan Pengembangan Masjid Sebagai Wadah untuk Umat”, *Situs Resmi Lecture Weblog Universitas Negeri Padang.*

Perwujudan cita luhur masjid sebagai pelopor peradaban umat sangat bergantung pada peran pengurus masjid. Oleh karena itu, keahlian dan kreativitas pengurus masjid diharapkan dapat menjadikan masjid sebagai tempat ritual ibadah dan ibadah sosial.

Hal tersebut selaras dengan maksud memakmurkan masjid pada QS. At-Taubah/9: 18; “*Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah...*”⁴

Ayat tersebut, bukan hanya sebatas pada masjid yang ramai dikunjungi masyarakat untuk beribadah, tetapi sebagai tempat untuk melaksanakan segala aktivitas sosial.⁵ Oleh karena itu, pengelolaan masjid kedepannya diharapkan tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Namun perlu diperluas ke berbagai sektor sosial dan ekonomi untuk menjawab persoalan dewasa ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data secara primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui kajian pustaka pada beberapa literatur-literatur klasik maupun kontemporer dengan menggunakan analisis isi. Sedangkan, metode pengumpulan data sekunder dikumpulkan melalui kajian lapangan yakni melakukan wawancara kepada beberapa tokoh adat di Kabupaten Sop-

peng, tepatnya di Desa Masing, Kecamatan Lilirilau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Ilmu Antropologi yaitu pendekatan dengan teori *a functional theory* (Teori Fungsional) yang bertujuan untuk melihat eksistensi budaya yang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat pada umumnya. Selain teori Antropologi, peneliti juga menggunakan pendekatan Ilmu Tafsir yakni pendekatan teori *double movement*, yaitu upaya menggali makna pada Al-Qur’an secara umum melalui pengkajian historis yang meliputi asbabu nuzul ayat, kondisi sosial masyarakat pada saat ayat turun baik secara general maupun spesifik. Setelah melakukan kajian secara historis, peneliti kemudian mengkaji secara kontekstualitas ayat dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah penafsiran secara cermat.

Setelah data-data terkumpul, peneliti kemudian melakukan analisis data sehingga memberikan hasil serta implikasi pada kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Pengurus Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. *Peran Pengurus Masjid*

Masjid merupakan salah satu program prioritas Rasulullah saw. setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah pertama kali mendirikan masjid yang bernama Masjid Quba yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam pada berbagai aspek kehidupan sosial politik dan ekonomi yang meliputi tempat pemberian

Diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

4 Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Edisi Tahun 2022), h.189.

5 Barit Fatkur Rosadi, “Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan”, *Jurnal An Nur* 4 No. 1 (2014), 129-132.

bantuan sosial, pengobatan pasukan tentara yang pulang dari pertempuran, maupun tempat musyawarah. Sehingga masjid berfungsi sebagai pusat ibadah dan dakwah serta menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dan peradaban umat Islam.⁶

Namun, fungsi masjid dewasa ini pada umumnya masih berkisar pada memosisikan masjid sebagai sarana peribadatan dan dakwah, seperti shalat, pengajian dan tempat ceramah. Fungsi ini dianggap belum maksimal karena belum memfungsikan masjid sebagai sarana pengembangan umat Islam.⁷

Oleh karena itu, Kementerian Agama RI mengeluarkan keputusan melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Masjid yang menyatakan bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat untuk meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah ritual dan ibadah sosial.⁸

Pengurus masjid terdiri dari tiga komponen yakni; Idarah, Imarah, dan Ri'ayah. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam. Sedangkan Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan

dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.⁹

Berdasarkan ketiga komponen tersebut, peran imarah sangat menentukan arah perkembangan fungsi masjid dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengurus masjid harus mampu menyesuaikan dan antisipatif terhadap perkembangan zaman.

2. *Pemberdayaan Ekonomi Umat*

Pemberdayaan ekonomi umat adalah suatu upaya meningkatkan derajat kehidupan masyarakat muslim ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁰

Ada beberapa pengertian mengenai ekonomi di antaranya adalah bahwa ekonomi umat identik dengan ekonomi pribumi. Ekonomi umat adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam dan sebagai upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu sandang, pangan, papan, Kesehatan, dan pendidikan.¹¹

Upaya dalam pemberdayaan ekonomi terdapat beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu: a) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha, agar pelaku ekonomi bukan

6 Kamaluddin, "Tata Kelola Masjid Sebagai Pusat Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Islam", *Hikmah* 3. No. 1 (2016), h.51-54.

7 Kamaluddin, "Tata Kelola Masjid Sebagai Pusat Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Islam" (2016), h.51.

8 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, (2014).

9 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, bab I, pasal 1.

10 Raihanah Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan", *MIQOT* 40, No. 1 (2016), h.50.

11 Corolina Imran, "Masjid Sebagai Sentral Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi di Masjid Ittihadul Muhajirin Perumahan Reni Jaya Pamulang Tangerang)", *Skripsi* (Jakarta: Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h.17-22.

sekadar *price taker*¹²; b) mendorong munculnya wirausaha baru; dan c) pemerataan spasial.¹³

3.2 Pengelolaan Masjid Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Model Dakwah Ekonomi Kreatif

1. *Pengelolaan masjid berbasis kearifan lokal*

Istilah lain dari pengelolaan adalah manajemen. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pengarahan atau pembimbingan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

Kearifan lokal atau “*local genius*” merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wales dalam Ayatrohaedi, yaitu “*the sum of the cultural characteristics in early life*”. Abu bakar mengartikan kearifan lokal sebagai kebijakan yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya (alam, manusia dan budaya) secara berkelanjutan.¹⁵

Berdasarkan teori tersebut, bentuk pengelolaan masjid dalam kearifan lokal masyarakat suku Bugis terimplementasi pada institusi *sara*’ sebagai organisasi yang dibentuk oleh kerajaan

yang bertanggung jawab pada urusan-urusan ajaran (syariat) Islam.¹⁶

Struktur organisasi *sara*’ mengikuti susunan organisasi pemerintahan kerajaan. Pada tingkat pusat terdapat *kali* (kadhi) selaku pejabat *sara*’ tertinggi dalam suatu kerajaan. Pada struktur *sara*’ jabatan yang lebih rendah dari *kali* ialah *imang* (imam) dengan pembantu-pembantunya yang terdiri dari *katte* (khatib), *bilal/bidala* (muazin) dan *doja/doya* (marbut).¹⁷

Pada institusi *sara*’ terdapat tradisi pengelolaan pemanfaatan sumber daya di antaranya yaitu:

a. *Galung Tettong*

Galung tettong (tanah ornamen) adalah aset masjid dalam bentuk sawah yang berasal dari hasil pemberian masyarakat atau *datu* (pemerintah) kepada pegawai *sara*’. *Galung tettong* dikelola oleh imam masjid kemudian dibagikan kepada pegawai *sara*’ lainnya. Pemberian fasilitas tersebut merupakan bentuk pemberdayaan pegawai *sara*’ sebagai pengelola masjid.

b. *Sedekah Beras*

Pada tradisi masyarakat Bugis, terdapat tradisi yang disebut *mabbaca doang pattola’bala* yang dilakukan oleh *doja* dan menjadikan beras sebagai bahan utama. *Doja* selain bertugas sebagai marbot masjid, juga memiliki peran sebagai *pabbaca doang*, yaitu mendatangi rumah warga untuk membacakan doa keselamatan. Setelah membacakan doa, pemilik rumah memberikan sedekah berupa beras.

12 *Price Taker* adalah tindakan pembeli mengurangi pembeliannya dengan maksud agar harga pasar turun.

13 Sukamto, “Formulasi Strategis Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia Kerja dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Malia* 7 No. 2 (2016), h.195.

14 Heru Rispiadi, “Manajemen Masjid (Studi Idarah dan Ijarah Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung)” (2017), h.9-10.

15 Daniah, “Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Sebagai Basis Pendidikan Karakter”, *Pionir Jurnal Pendidikan* 5, No. 2 (2016), h.3-4.

16 Ahmad Ridha, “Peranan Pejabat *Sara*’ dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone”, *Al-’Adl* 13, No. 13 (2020), h.137.

17 Sabara, “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Mimikri* 4, No. 1 (2018), h.61-62.

Pemberian beras tersebut diyakini sebagai metode *mattola' bala* (menolak musibah).¹⁸ Hal tersebut dikarenakan, beras dianggap sebagai lambang solidaritas sehingga melahirkan dampak positif mata rantai kepedulian sosial.¹⁹

c. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat pada institusi *sara'* memiliki kemiripan dengan pengelolaan zakat dewasa ini. Model pengelolaan zakat pada institusi *sara'* menjadikan *imang* (imam) sebagai amil yang bertugas menerima dan menyalurkan zakat kepada para mustahik tanpa dikumpulkan terlebih dahulu pada pihak *arajang* (pemerintah). Jenis harta yang dizakatkan pada masyarakat Bugis adalah beras dan jagung sebagai komoditas terbesar di kalangan masyarakat. Sehingga pada pengelolaan ini, terdapat juga tradisi disebut *dui pattenre* (infak) yang diberikan kepada imam tanpa adanya tendensi.²⁰ Pemberian tersebut merupakan pengakuan masyarakat kepada *imang* sebagai anggota masyarakat kehormatan.²¹

2. Dakwah Ekonomi Kreatif

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang dakwah, di antaranya adalah QS. Ali-'Imran/3:104: "*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*"²²

18 Sennang (57 tahun), Tokoh adat Desa Masing, Wawancara, Soppeng 2022.

19 Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, diakses pada Kamis, 26 Mei 2022.

20 Sennang (57 tahun), Tokoh adat Desa Masing, 2022.

21 Ahmad Ridha, "Peranan Pejabat *Sara'* dalam Integritasi Hukum Islam dengan Budaya Bone" (2020), h. 141.

22 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Kata *yad'una* secara terminologi berasal dari kata *da'a* yang berarti meminta, memohon, berdoa, menyeru, sungguh-sungguh di dorong, memanggil, dan mengundang. Sedangkan secara etimologi kata *yad'una* adalah sebuah tindakan yang bersifat ajakan kepada seseorang atau sekelompok orang terhadap hal lainnya. Kata *yad'una* juga biasa disebut dengan kata dakwah.

Menurut Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni, dakwah adalah menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada seluruh manusia dan mempraktikkan dalam kehidupan nyata.²³ Sedangkan kata terakhir adalah kata *al-khair* yang berarti kebaikan.

Asbabu nuzul QS. Ali-'Imran/3:104 turun karena perselisihan yang terjadi antara kaum 'Aus dan Khazraj yang saling mencaci maki bahkan mengangkat senjata. Kejadian ini sampai kepada Rasulullah, mendengar hal tersebut, beliau mendatangi mereka dan memberikan nasihat sehingga turunlah QS. Ali 'Imran/3:104.²⁴

Makna *ilal khair* pada ayat tersebut menurut Imam Abu Ja'far ath-Thabari di dalam tafsirnya bermakna mengajak kepada manusia agar menganut agama Islam dan menjalankan syariat-syariatnya yang Allah telah syariatkan kepada hambanya.²⁵

(Edisi Tahun 2020), h. 63.

23 Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 7.

24 Rony Sandra dkk, *Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Konsep Metode Pembelajaran (Panduan Pengembangan Metode Pembelajaran)* Edisi 2 diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

25 Abi Ja'far Muhammad bni Jurairi ath-Thabari, *Tafsir at-T{abari al-Musamma> Ja>mi'ul Baya>ni fi Ta'wi>lil Qur'a>n* Jilid 3. (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 1999). h.385.

Muhammad Jamaluddin al-Qaasimi mengatakan bahwa makna dari kata *ilal khair* pada ayat diatas adalah apa yang menunjukkan sesuatu kebenaran dalam bentuk agama dan duniawi²⁶

Kalimat *yad'una ilal khair* jika dilihat dengan pendekatan *double movement* (gerakan ganda) yang dicetus oleh seorang pemikir Islam asal Hazara (sekarang bagian dari Pakistan) pada abad XX yang bernama Fazlur Rahman. Pemikiran reformatifnya memakai pendekatan yang inovatif dengan titik tekan pada persoalan interpretasi terhadap Al-Qur'an. Interpretasinya terhadap Al-Qur'an menitikberatkan pada muatan *ethico-legal*²⁷ Al-Qur'an.²⁸

Teori penafsiran *double movement* sesuai dengan namanya memiliki gerakan ganda. Pada gerakan pertama menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan historis (kesejarahan), kontekstualis, dan sosiologis. Sedangkan gerakan kedua yaitu perumusan prinsip, maksud ayat yang sudah didapatkan dalam gerakan pertama dan disesuaikan dengan konsteks yang aktual.²⁹

Berdasarkan teori tersebut, jika dikontekstualisasikan pada kondisi sekarang ini, maka eksistensi dakwah bukan lagi sebatas penyeba-

ran agama akan tetapi dakwah dimaknai sebagai dakwah ekonomi kreatif.

Dakwah ekonomi kreatif merupakan konsep peningkatan perekonomian masyarakat melalui proses mental yang melibatkan munculnya gagasan baru atau hubungan baru antara gagasan yang ada. Hal ini selaras dengan esensial Islam menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili bahwa Islam begitu antusias untuk membersihkan masyarakat dari faktor-faktor penyebab kehancuran dan kemerosotan serta menjadikan masyarakat kuat, matang, dan kokoh agar mereka bisa memfokuskan diri membangun peradaban di atas kemajuan material dan spiritual.³⁰

3.3 Hasil Revitalisasi Peran Pengurus Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Model Dakwah Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Al-Qur'an

Berdasarkan uraian tersebut, jika dilihat melalui khazanah keilmuan Antropologi memiliki relevansi dengan teori Fungsional yang dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski. Inti dari teori ini adalah bahwa segala aktivitas manusia dalam unsur-unsur kebudayaan sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya.³¹

Berdasarkan teori tersebut, peran *parewa sara'* sebagai pengurus masjid dalam kearifan lokal masyarakat Bugis jika dilihat dari segi filosofi tradisi sangat relevan untuk menin-

26 Al-Imam al-Allamah Muhammad Jamaluddin al-Qaasimiy, *Tafsi'r al-Qa'simiy al-Musamma' Maha'sinu Ta'wi'l Juz. 2, (Da'arul H{adis| al-Qa'hirah)*, h.375-376.

27 Ayat *ethico-legal* merupakan ayat Al-Qur'an yang mengandung pesan hukum yang tidak bertentangan dengan pesan moral kemanusiaan.

28 Abdullah Saeed, "Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the ethico-legal content of the qur'an" dalam Suha Taji-Farouki, *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*". (Oxford: Oxford University, 2004), h.37.

29 Luma'atus Sa'adah, "Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer: Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam Melalui Metode *Double Movement*", *Jurnal Falasifa* 3, no. 1 (2012), h.136-137.

30 Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* Jilid 1 (Al-Fatihah-At-Taubah) (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 202-203.

31 Imam Kristianto, "Kesenian Reyog Ponorogo dalam Teori Fungsionalisme", *Tamumatra Jurnal Seni dan Pertunjukan* 1, No. 2 (2019), h.72.

gkatkan perekonomian umat, dengan mengkolaborasi antara peran institusi *sara'* dengan konsep *yad'una ilal khair* sebagai dakwah ekonomi kreatif. Hal ini selaras dengan teori tersebut yang menyatakan bahwa budaya (*culture*) merupakan instrumen pertama yang muncul dalam rangka memenuhi kebutuhan psiko-biologis manusia.³² Perpaduan teori ini melahirkan konsep pemberdayaan ekonomi umat sebagai berikut:

1. Ekonomi Kreatif

Konsep pemberdayaan ekonomi kreatif merupakan hasil revitalisasi tradisi *galung tettong* pada institusi *sara'*. Tradisi ini menitikberatkan pengelolaan aset masjid yang awalnya hanya dalam bentuk sawah dan dikelola serta digunakan manfaatnya oleh pegawai *sara'*. Pengelolaan masjid itulah yang kemudian dikembangkan ke dalam bentuk modern sehingga pemanfaatan aset masjid dapat dirasakan oleh seluruh jamaah masjid.

Pengelolaan aset tersebut dalam bentuk modern direalisasikan dengan membentuk unit-unit usaha seperti market masjid, laundry bahkan koperasi syariah. Program ini dikelola oleh pengurus masjid bekerja sama dengan pihak masyarakat sehingga masyarakat juga bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi serta mutu masjid.


2. Ekonomi Konsumtif

Konsep ekonomi konsumtif pada pemberdayaan ekonomi umat direalisasikan dalam bentuk program sedekah beras yang berasal dari filosofi tradisi *baca doang pattola' bala*

(pembacaan doa penolak musibah) pada tradisi masyarakat Bugis. Selain konsep sedekah beras, juga dapat direalisasikan dalam bentuk UPZM (Unit Pengelolaan Zakat Masjid) melalui baznas menunjuk imam dan pengurus masjid sebagai amil zakat. Sehingga lembaga UPZ tidak hanya sampai pada tingkat kecamatan namun sampai pada masyarakat bawah.

Konsep pengelolaan tersebut selaras dengan teori ekonomi kerakyatan atau disebut juga demokrasi ekonomi. Menurut Mubyarto, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.³³

KERANGKA KONSEPTUAL



32 Amri Marzali, "Struktur-Fungsionalisme", *Jurnal Antropologi Universitas Indonesia*, no.52.

33 Mubyarto dkk., *Ekonomi Kerakyatan* (Cet. I Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), h.8. dikutip oleh Rudiansyah, "Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Tesis* (Parepare: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), h.24.

4. KESIMPULAN

Peran pengurus masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah menjadikan masjid sebagai tempat perkembangan perekonomian masyarakat dengan memberikan program-program ekonomi kreatif. Pengelolaan masjid berbasis kearifan lokal dengan model dakwah ekonomi kreatif terimplementasi pada tradisi *galung tettong*, sedekah beras pada tradisi *mab-baca doang pattola' bala* serta pengelolaan zakat oleh *parewa sara'* dalam tradisi masyarakat suku Bugis.

Hasil revitalisasi peran pengurus masjid berbasis kearifan lokal dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat meliputi dua konsep program utama, yaitu program ekonomi konsumtif dan ekonomi kreatif. Program ekonomi konsumtif terimplementasi dalam bentuk program sedekah beras dan Unit Pengelolaan Zakat Masjid (UPZM). Sedangkan program ekonomi kreatif dalam bentuk program unit-unit usaha seperti market masjid, laundry dan koperasi syariah. program tersebut diharapkan kedepannya dapat terimplementasi di setiap masjid dan bekerja sama dengan pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2014. Kementerian Agama RI. *t.k.*: Pustaka Al-Zikra.

Kurniawan, Syamsul. "Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam". *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 4 No. 2 ()

Kusno. "Imarah Al-Masajid dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Muhammad Ali Ash Shobuni dalam Rawai'u al-bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an). Skripsi

(Fak. Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017). h. 21-22.

Jakfar, Asdi Wirman. "Peluang dan Tantangan Pengembangan Masjid Sebagai Wadah untuk Umat". *Situs Resmi Lecture Weblog Universitas Negeri Padang*. Diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

Rosadi, Barit Fatkur. "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan". *Jurnal An Nur* 4 No. 1 (2014)

Kamaluddin. "Tata Kelola Masjid Sebagai Pusat Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Islam". *Hikmah* 3. No. 1 ()

Kementerian Agama RI. "Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid"

Daulay, Raihanah. "Pengembangan Usaha Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan". *MIQOT* 40. No. 1 (2016).

Imran, Corolina. "Masjid Sebagai Sentral Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi di Masjid Ittihadul Muhajirin Perumahan Reni Jaya Pamulang Tangerang). *Skripsi* (Jakarta: Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2008)

Sukamto. "Formulasi Strategis Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia Kerja dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Malia* 7 No. 2 (2016).

Rispiadi, Heru. "Manajemen Masjid (Studi Idarah dan Imarah Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung)" (2017)

Daniah. "Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Sebagai Basis Pendidikan Karakter". *Pionir Jurnal Pendidikan* 5. No. 2 (2016).

- Ridha, Ahmad. "Peranan Pejabat *Sara*' dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone". *Al- 'Adl* 13. No. 13 (2020).
- Sabara. "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan". *Jurnal Mimikri* 4. No. 1 (2018)
- Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. diakses pada Kamis. 26 Mei 2022.
- Kamus al-Munawwir
- Aziz, Moh. Ali. 2016. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 7
- Sandra, Rony dkk. *Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Konsep Metode Pembelajaran (Panduan Pengembangan Metode Pembelajaran)* Edisi 2 diakses pada tanggal 24 Juni 2022.
- ath-Thabari, Muhammad Abi Ja'far bni Jurairi. 1999. *Tafsir at-Tabari al-Musamma Jami'ul Bayani fi Ta'wilil Qur'an* Jilid 3. Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiah.
- al-Qaasimiy, Al-Imam al-Allamah Muhammad Jamaluddin. *Tafsir al-Qasimiy al-Musamma Mahasinu Ta'wil* Juz. 2. (Darul Hadis| al-Qahirah)
- Saeed, Abdullah. "Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the ethico-legal content of the *qur'an*" dalam Suha Taji-Farouki. *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*". (Oxford: Oxford University. 2004)
- Sa'adah, Luma'atus. "Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer: Sebuah Tawaran Penemuan Hukum Islam Melalui Metode *Double Movement*". *Jurnal Falasifa* 3. no. 1 (2012).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith* Jilid 1 (Al-Fatihah-At-Taubah) (Cet. I; Jakarta: Gema Insani. 2012).
- Kristianto, Imam. "Kesenian Reyog Ponorogo dalam Teori Fungsionalisme". *Tamumatra Jurnal Seni dan Pertunjukan* 1. No. 2 (2019).
- Marzali, Amri. "Struktur-Fungsionalisme". *Jurnal Antropologi Universitas Indonesia*. no.52.
- Mubyarto dkk. *Ekonomi Kerakyatan* (Cet. I Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara. 2014). h.8. dikutip oleh Rudiansyah. "Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *Tesis* (Parepare: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2021).